

	<b>STIKES DHARMA HUSADA BANDUNG</b>	Kode/No: SDHB/UPM/Std.PKM_S.PPKM/ SOP_SDM/01
	<b>SOP PENJAMINAN MUTU DAN SDM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal: 20 Juni 2017
		Revisi: 1

Pengertian	<p>Penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat adalah suatu mekanisme penilaian yang didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>SDM atau pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai mutu adalah pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang menerapkan dan berpedoman pada etika Pengabdian Kepada Masyarakat, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>
Tujuan	Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan Pengabdian Kepada Masyarakat, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat serta Sumber Daya Manusia (SDM) Pengabdian Kepada Masyarakat.
Ruang lingkup	Pelaksanaan penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat dan SDM
Pernyataan standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat dan SDM dilaksanakan secara berkelanjutan.</li> <li>2. <b>Kepala UPPM</b> bertanggung jawab atas penyelenggaraan penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat dan SDM, berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM).</li> </ol>
Daftar istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>• SDM atau pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai mutu adalah pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang menerapkan dan berpedoman pada etika Pengabdian Kepada Masyarakat, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ul>
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. UPPM membuat Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (RIP) yang di dalamnya mencakup Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat, yang menjadi rujukan semua usulan Pengabdian Kepada Masyarakat / jenis Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>



**STIKES DHARMA HUSADA BANDUNG**

Kode/No:  
SDHB/UPM/Std.PKM\_S.PPKM/  
SOP\_SDM/01

Tanggal: 20 Juni 2017

**SOP PENJAMINAN MUTU DAN SDM  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Revisi: 1

- b. Standar mutu Pengabdian Kepada Masyarakat, terbagi atas: standar Pengabdian Kepada Masyarakat, standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan standar manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Setiap Pengabdian Kepada Masyarakat yang diajukan harus memenuhi standar Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut :
- 1) **standar arah**, yaitu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengacu kepada Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;
  - 2) **standar proses**, yaitu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
  - 3) **standar hasil**, yaitu hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan dideseminasi melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
  - 4) **standar kompetensi**, yaitu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal;
  - 5) **standar pendanaan**, yaitu pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat diberikan melalui mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - 6) **standar sarana dan prasarana**, yaitu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan; dan
  - 7) **standar outcome**, yaitu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor.

	<b>STIKES DHARMA HUSADA BANDUNG</b>	Kode/No: SDHB/UPM/Std.PKM_S.PPKM/ SOP_SDM/01
	<b>SOP PENJAMINAN MUTU DAN SDM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal: 20 Juni 2017
		Revisi: 1

	<p>d. Standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat antara lain terstandarisasinya pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu penilaian terhadap kapasitas pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi minat dan kompetensinya. Standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat utama</li> <li>2) Kelompok/anggota tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3) Keterlibatan mahasiswa</li> <li>4) Komitmen waktu dan dedikasi</li> <li>5) Ketaatan pada etika Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ul> <p>e. Semua pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat harus berpedoman pada etika Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>f. UPPM sebagai lembaga yang mengelola Pengabdian Kepada Masyarakat harus menerapkan manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat yang baik dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya.</p>
Unit terkait	Dosen